



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mardiyanto bin Taman Sari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dupak Masigit XII/18-A, RT. 015 RW. 002, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH., Ikhtiari Nawaningdyah, SH., Amalia Khoiro Rahmawati, SH., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 687/Kuasa/01/2023 tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 425/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 26 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
Nama : Mifta Amalia binti Mardiyanto.
NIK : 3578135507050001.
Umur : 17 tahun.

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP/Sederajat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jalan Dupak Masigit XII/18-A RT. 015/RW.
002, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Kota
Surabaya.

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Handri Ardy Wibowo bin Nana Hasdiana.
NIK : 3578040203990001.
Umur : 23 tahun.
Pendidikan : SLTA/Sederajat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Puri Menganti Indah C1-28, RT. 037/RW.
012, Kel. Menganti, Kec. Menganti, Kab.
Gresik.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bubutan, Kota Surabaya, namun ditolak berdasarkan Formulir Model N5 Nomor : B-059/Kua.13.29.16/Pw.01/1/2023 tertanggal 20 Januari 2023;

3. Bahwa, Formulir Model N5 Nomor : B-059/Kua.13.29.16/Pw.01/1/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bubutan, Kota Surabaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak mau dipisahkan. Serta untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan atau berzinah;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Dimana anak Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan swasta. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Dimana calon suaminya juga telah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan swasta;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Istri dari Pemohon yang bernama Findi Irawati binti Giran tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017 hingga saat ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW serta Kelurahan tempat tinggal Pemohon tertanggal 25 Januari 2023;

10. Bahwa Permohonan Dispensasi Nikah ini diajukan sebagai bentuk tertib administrasi agar anak Pemohon dan calon suaminya dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bubutan, Kota Surabaya;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai amanat putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 disebutkan batas minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan yakni 19 tahun. Namun yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Mifta Amalia binti Mardiyanto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Handri Ardy Wibowo bin Nana Hasdiana di KUA Kec. Bubutan, Kota Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH., Ikhtiari Nawaningdyah, SH., Amalia Khoiro Rahmawati, SH., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 687/Kuasa/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Mifta Amalia binti Mardiyanto, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Dupak Masigit XII/18-A RT. 015 RW. 002, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun;
- Bahwa benar, ibu kandungnya yang bernama Findi Irawati binti Giran saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Handri Ardy Wibowo bin Nana Hasdiana;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Handri Ardy Wibowo bin Nana Hasdiana, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Puri Menganti Indah C1-28, RT. 037 RW. 012, Kel. Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Mifta Amalia binti Mardiyanto;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jelek dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B.059/Kua.13.29.16/Pw.01/1/2023 atas nama Mifta Amalia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardiyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mifta Amalia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Handri Ardy Wibowo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nana Hasdiana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noviyanti Corolina, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mardiyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nana Hasdiana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mifta Amalia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Handri Ardy Wibowo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Program Paket C atas nama Handri Ardy Wibowo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mifta Amalia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi surat pernyataan atas nama Mardiyanto yang menyatakan bahwa tidak akan melibatkan pihak pihak terkait bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama Mifta Amalia bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

B. Saksi:

1. Saksi 1, KAryono bin Karimun umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di .Jalan Margorukun Lebat No 37-C RT 09 RW 02 Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman dari isteri Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Pemohon yang bernama Findi Irawati binti Giran saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017;

2. Saksi 2, Mardiono bin Tamansari, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta., bertempat tinggal di Jalan Dupak masigit XII/ 18-A RT 015 RW 002 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Pemohon yang bernama Findi Irawati binti Giran saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH., Ikhtiari Nawaningdyah, SH., Amalia Khoiro Rahmawati, SH., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 687/Kuasa/01/2023 tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Handri Ardy Wibowo bin Nana Hasdiana sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Handri Ardy Wibowo bin Nana Hasdiana tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Findi Irawati binti Giran saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mifta Amalia binti Mardiyanto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Handri Ardy Wibowo bin Nana Hasdiana;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 425/Pdt.P/2023/PA.Sby